

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENANGGULANGAN
TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH

NPM: 1521020141

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/ 2021 M

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENANGGULANGAN
TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH

NPM. 1521020141

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Sepanjang sejarah manusia terorisme menjadi momok yang amat menakutkan. Aksi terorisme yang dilakukan baik skala global maupun nasional membuat negara-negara di belahan dunia untuk membuat suatu regulasi dalam menanggulangi terorisme. Hal serupa dilakukan negara Indonesia dimana banyak aksi-aksi terorisme yang tengah terjadi di belahan daerah Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara dan upaya dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintah salah satunya membuat suatu peraturan perundang-undang tentang terorisme. Islam sebagai agama yang banyak dirugikan akibat adanya berbagai aksi terorisme di Indonesia, oleh sebab itu diperlukan bagaimana pandang siyasah dusturiyah terhadap penanggulang terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, permasalahan yang akan dibahas ialah: Bagaimana penanggulangan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan lain sebagainya. Adapun dari sifat penelitiannya, penelitian ini adalah (*deskritif analitis*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi pendekatan objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk di dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, analaisis penulis terhadap penanggulangan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa penanggulangan dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan, sanksi pidana terorisme, kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra radikalasi, badan nasional penanggulangan terorisme, Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedua analisis siyasah dusturiyah terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa penulis menyimpulkan penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jika dilihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah penanggulangan terorisme adalah salah satu prinsip hukum Islam itu sendiri yakni prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang pada intinya bahwa apa yang dikatakan penanggulangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sama dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan tentang mencegah suatu kemungkaran.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH
NPM : 1521020108
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang"** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH
15210201041



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260. Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**

Nama : **MHD. IMAM FALSAFI ATTAQWA, MH**

NPM : **1521020141**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197012282000031002

NIP. 197501292000031001

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 1980035122009011017

KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”** Oleh: **Mhd. Imam Falsafi Attaqwa, MH, NPM. 1521020141,** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah),** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah pada hari Jum’at 18 Juni 2021:

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M. Ag. (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

(Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Muad Mustami dan Ibunda Hartuti tercinta terima kasih yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kepada Kakakku Iqbal Siyaazi Hazim dan kepada kedua Adikku Siti Intan Hidayatillah dan Ilham Praja Nusantara yang selalu hadir untuk memberiku motivasi, Rekan-rekan seangkatan (Siyasah 2015) dan sahabat-sahabatku khususnya Siyasah A terima kasih untuk kebersamaan selama ini, Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini dan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Agustus 1996, Anak kedua dari pasangan Muad Mustami dan Hartuti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukarame selesai tahun 2008, di tingkat sekolah menengah dilanjutkan di Pondok Pesanteren Al-Mujtama Al-Islami (SMPIT) Lampung Selatan selesai tahun 2011, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 selesai tahun 2014 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021
Penulis,

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH
NPM. 1521020141

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan, dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021

Mhd. Imam Falsafi Attaqwa. MH
NPM 1521020108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Siyasah Dusturiyah	19
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	20
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	25
B. Terorisme Dalam Islam.....	31
1. Pengertian Terorisme	31
2. Sejarah Terorisme di Dunia Islam	40
3. Faktor-Faktor Terjadinya Terorisme.....	42
4. Dampak dan Bahaya Terorisme.....	46
BAB III: DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN	
A. Sejarah Perundang-undang Terorisme di Indonesia.....	51
B. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	58
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	59

BAB IV: ANALISIS DATA

A. Penanggulangan Terorisme Dalam Pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	70
B. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan lebih lanjut guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi penelitian ini “Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”. Maka penulis perlu menjelaskan dan menguraikan secara singkat istilah-istilah mengenai judul di atas sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengkaji, menguraikan, berpendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Secara istilah definisi analisis adalah peninjauan kembali (*review*) tentang suatu masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan.¹

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah ilmu yang membahas perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

¹Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, merupakan suatu peraturan yang berbentuk undang-undang yang membahas tentang pemberantasan terorisme di Indonesia. Undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang hal-hal terorisme terkait sanksi yang diterima kepada orang yang melakukan tindak pidana terorisme baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

4. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³

Dari Penegasan judul yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menjelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis ingin meneliti Undang-

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan sekaligus ingin meneliti pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

B. Latar Belakang Masalah

Sejarah tentang terorisme sudah berkembang sejak berabad-abad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.

Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, yang muncul sebelum Revolusi Prancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Prancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.⁴

Kata terorisme berasal dari bahasa Prancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata terorisme sejak awal

⁴ Abdurrahman Pribadi, Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, (Jakarta: Abdika, 2009), 9.

dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.⁵

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Kemudian Terorisme dan Teror pada abad modern telah berkembang dalam bentuk sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

Perkembangan terorisme pada abad modern yang berbentuk pembunuhan dan kekerasan memberikan dampak luar biasa dan merupakan momok yang menakutkan bagi manusia. Sebagai momok yang menakutkan, terorisme semakin hari semakin menunjukkan kegarangannya dengan menggunakan senjata-senjata pembunuh massal yang canggih. Tragedi World Trade Center (WTC) 11 September 2001, New York, Amerika Serikat merupakan contoh mutakhir dari kegarangan terorisme dalam menjalankan aksinya yang mengguncangkan dunia internasional.⁶

Adapun aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yang dampaknya sangat luar biasa, masih kita ingat sama-sama tragedi berdarah Bom Bali yang merenggut ratusan orang. Dalam catatan sejarah terorisme di Indonesia,

⁵ *Ibid.*

⁶ Tabrani Sabirin, *Menggugat Terorisme*, (Jakarta: CV. Karsa Rezeki, 2003), v.

tragedi Bom Bali yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 merupakan peristiwa bom bunuh diri (terorisme) terparah di Indonesia.

Kemudian aksi terorisme di Indonesia makin hari makin ingin menunjukkan eksistensinya, Aksi terorisme baru-baru ini yang bahkan berani melakukan aksi-aksi terorisme terhadap pejabat negara. Aksi terorisme yang berupa penusukan yang terjadi di Pandeglang, penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bpk. Wiranto yang ditusuk oleh orang tak dikenal pada Kamis 10 Oktober 2019.

Menurut Kepolisian, Dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, Kamis (10/10/2019), mengatakan, polisi mengamankan dua pelaku, seorang pria berinisial SA dan seorang wanita berinisial FA. Menurut Dedi, polisi menduga kedua pelaku terpapar radikalisme ISIS, yang menjadikan pejabat publik yang dijadikan sasaran atau target. Polisi juga mendalami kaitan keduanya dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).⁷

Peristiwa terorisme yang tengah terjadi di belahan daerah Indonesia mulai pada tahun 2000an awal hingga sekarang memiliki korelasi yang sama yaitu agama. Selama ini bahkan telah muncul kesan bahwa terorisme selalu dilekatkan dan identik dengan Islam. Hal ini menjadikan kelompok-kelompok Islam garis keras dan Islam fundamentalis yang kerap kali diposisikan sebagai induk semang yang tegak dibalik serangkaian aksi-aksi terorisme.

⁷ Nur Rohmi Aida "Mengapa Wiranto yang Jadi Sasaran?" (On-line), tersedia di: <https://www.kompas.com/kompas->

Anggapan ini tampak semakin memperlihatkan kebenarannya tatkala beberapa tokoh fundamentalis Islam papan atas khususnya di Indonesia ditangkap satu persatu, mulai dari Djafar Umar Thalib yang kemudian dilepas kembali, Habib Riziq hingga Abu Bakar Ba'asyir. Mengapa kasus kekerasan dan teror kerap terjadi di Indonesia bukankah negara Indonesia adalah bangsa yang beragam, yang menghormati keberagaman berupa etnis, agama bahasa dan pikiran. Tentu saja di lain pihak Islam yang sangat dirugikan, banyak juga orang beragama Islam yang khusyuk, hening dan penuh kesejukan serta penuh dengan perasaan perdamaian.

Islam agama yang indah, penuh kasih cinta dan sayang. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menyayangi satu dengan yang lainnya. Maka salah jika mengklaim Islam sebagai agama teroris, dan salah besar juga jika menghancurkan umat beragama non-muslim dengan mengedepankan Islam dan menancapkan kata-kata "*Jihad fi sabilillah*" di hati para orang Islam, seperti kasus bom Bali Amrozi, Imam Samudera dan teman-temannya.

Dalam upaya dan usaha untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme di Indonesia pemerintahan RI membentuk suatu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme yang kemudian menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Penanggulangan aksi-aksi terorisme di Indonesia bukan hanya menggunakan satu cara, namun menggunakan berbagai macam cara baik

peraturan-peraturan maupun dengan membentuk suatu pasukan khusus dalam menanggulangi terorisme. Misalnya kesatuan khusus yang sudah dikenal masyarakat yang dinamakan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.⁸

Penanggulangan aksi terorisme merupakan tanggung jawab pemerintah “pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme”⁹, penanggulangan yang berbentuk undang-undang haruslah responsif dan progresif terhadap keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Karena keadaan dapat berubah-ubah, maka secara tidak langsung aksi teror di Indonesia berubah-ubah mengikuti perkembangan, oleh karena itu dibutuhkan suatu landasan hukum yang kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Untuk menanggapi peraturan yang responsif dan progresif maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pandangan Islam yang mengancam berbagai aksi tindak pidana terorisme baik level nasional atau bahkan yang sudah level internasional, menjelaskan bahwa Islam sendiri membenci tindakan-tindakan terorisme, oleh karena itu Islam yang sering dijadikan kambing hitam atas terjadinya

⁸ “Perspektif Islam Tentang Terorisme”. (On-line), tersedia di: <http://abiavisha.blogspot.com/2013/03/perspektif-islam-tentang-terorisme-html>

⁹ Pasal 43A ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

kasus-kasus terorisme terkhusus di Indonesia. Maka perlu ada penjelasan yang menjelaskan bahwa Islam bukanlah merupakan agama teroris, oleh karena itu harus ada relevansi antara peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dengan pandangan Islam menurut *siyasah dusturiyah* terhadap persoalan terorisme di Indonesia.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada analisis *siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Berdasarkan fokus penelitian maka terdapat beberapa sub bagian yang akan kembali menjadi fokus dari penelitian ini mengenai analisis *siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pada bagian pertama penulis akan memfokuskan pada bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam melakukan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Bagian selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu analisis *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Terorisme baik mengenai persoalan-persoalan yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Persoalan yang menjadi fokus selanjutnya ini adalah mengenai apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *siyasah dusturiyah*.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penanggulangan terorisme dalam pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis *siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui penanggulangan terorisme dalam pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui analisis *siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu hal-hal yang berisikan permasalahan penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman yang kemudian diklasifikasikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan dalam skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tindak pidana terorisme dalam hukum Islam. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan ketaatan kepada norma-norma hukum yang berlaku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) diperlukan suatu karya-karya penelitian terdahulu atau suatu bahan pendukung sebagai suatu referensi untuk membantu dalam menghasilkan karya ilmiah (Skripsi). Kemudian yang dijadikan sebagai referensi dalam meneliti sebuah penelitian adalah untuk menambah wawasan penulis dan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan keabsahan karya ilmiah ini kepada para pembaca.

Untuk memperkecil dari segi objek penelitian ini penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang membahas persoalan yang memiliki tema yang sama dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang berkaitan dengan judul ini, antara sebagai berikut;

1. Fauziah Ratnasari, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, tahun 2017 dengan judul skripsinya, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), Menelik merujuk pada sumber-sumber di antaranya al-Qur'an, Hadits, Undang-undang, Buku-

buku, skripsi serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum. Skripsi ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana Terorisme dalam Fiqih Jinayah adalah perbuatan yang melanggar syara' yang sanksinya disamakan dengan jarimah hirabah. Sedangkan dalam Hukum Positif, sanksi tindak pidana terorisme di atur sendiri di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta hukuman mati.¹⁰

2. Deden Abdul Malik, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Tahun 2018, dengan judul skripsinya "Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam" Dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis, Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran Islam sendiri bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang paling pantas adalah sanksi hukuman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, karena penulis menggambarkan hukuman pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam berkenaan tentang hukuman bagi pelaku teror, dari buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan

¹⁰ Fauziah Ratnasari, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003". Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (uin) Raden Fatah, Palembang, Tahun 2017 h.. 35

permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif komparatif yakni penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang perhubungan-hubungan sebab-akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Dari penelitian yang berjudul Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuman pokok berupa pidana mati dan pidana penjara dan Hukum Pidana Islam perbuatan teroris diberikan sanksi hukuman berupa hukuman mati.¹¹

3. Nasih H. Ahmad, seorang mahasiswa Universitas Islam Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah pada tahun 2012, menulis tentang: “Study Komparasi Terorisme Dan Jihad Dalam Pandangan Hukum Islam”. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengertian Jihad tidak sama dengan Teroris, Jika jihad ada sasaran serta wilayah untuk Jihad, yang aktivitasnya berperang. Para pelakunya di sebut Mujahid. Ketika Mujahid tewas dalam pertempuran, dia di sebut Syahid. Adapun Teror adalah aktivitas yang mengganggu kedamaian suatu wilayah. Teror ini membuat situasi kacau, maka pelakunya tidak bisa kita katakan Syahid. Bila niatnya benar untuk membela agama, tentu ia akan

¹¹ Deden Abdul Malik, “Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam” Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Tahun 2018 h.. 45

menggunakan cara yang benar, bukan dengan cara meneror masyarakat, yang sedang dalam keadaan damai dan tenang. Tujuan dan maksud syariat ajaran Islam ada lima hal yang terpenting yaitu, Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Nasab atau Keturunan, Menjaga Harta. Tujuan Jihad adalah untuk memperluas penyebaran Islam, juga untuk menguji kesabaran (bagi orang yang diperintahkan untuk berjihad), mencegah ancaman musuh, mencegah kezaliman, dan menjaga perjanjian.¹²

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan dalam penulisan ini maka dapatlah penulis tegaskan bahwa judul-judul penulisan di atas adalah berbeda dengan judul penulis dan apa yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini, karena judul dalam penulisan penulis lebih tertumpu pada analisis *siyasaḥ dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Terorisme.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku

¹² Nasid H. Ahmad, "Study Komparasi Terorisme Dan Jihad Dalam Pandangan Hukum Islam", Jurusan Ahwal AlSyakshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, tahun 2012, h.. 55.

literatur, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis berusaha mengadakan penelitian analisis *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* (menggambarkan), yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang ada.¹⁴ Kemudian menganalisis secara objektif dan teliti mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari cara wawancara, analisis dokumen, observasi dan bentuk-bentuk lain kecuali angka. Dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh oleh penulis dari data-data kepustakaan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maupun data-data kepustakaan lainnya

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), 3.

¹⁴ Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih 1973), 2.

baik berupa undang-undang, buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan data utama dan pokok dalam suatu penelitian, karena penelitian ini berjenis studi kepustakaan (*library research*). Maka objek utama sebagai sumber penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada seperti, buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

¹⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 3, (Yogyakarta: Rokesorosin, 1996), 126.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengarahan Batas Studi

Pada waktu penyusunan usulan penelitian, batas studi telah ditetapkan bersama masalah dan tujuan penelitian.¹⁶ Berdasarkan judul yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi penelitian terhadap analisis *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai fokus utama dalam penelitian ini, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mempermudah proses mendapatkan bahan-bahan kajian.

b. Mencatat Data

Melalui tinjauan kepustakaan (*library research*), penulis mencatat informasi terkait dengan bidang hukum perundang-undang dan menelusuri perkembangan dan sebab lahirnya undang-undang terorisme di Indonesia. Kemudian penulis juga mengumpulkan data melalui penulisan skripsi, disertasi, jurnal, majalah dan media lainnya yang mempunyai korelasi dengan judul ini. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca, mencatat, dan menyusunnya berdasarkan pokok bahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. menyatu padukan kegiatan pengumpulan data dengan analisis data.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 33, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 144.

b. interpretasi data, suatu usaha agar dapat memperoleh makna-makna mendalam dan dapat dijelaskan secara luas terhadap hasil-hasil dari penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Literatur data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis, analisis yang digunakan dalam skripsi ini melalui pendekatan analisis kualitatif yang berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) metode ini menggunakan suatu bahan-bahan berjenis kepustakaan yang mengambil sumber dari buku, kitab, literatur dan bacaan. Kemudian dalam mengambil kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode *deduktif* yaitu menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian menyimpulkannya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini, secara garis besar dibagi menjadi lima bagian dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

BAB I Pendahuluan : Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah,

¹⁷*Ibid.*

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Dalam bab ini diuraikan teori-teori tentang, pengertian *siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, sumber hukum *siyasah dusturiyah*, dan pengertian terorisme, sejarah terorisme di dunia Islam, faktor-faktor terjadinya terorisme, dampak dan bahaya terorisme.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian dengan memaparkan, sejarah perundang-undangan terorisme di Indonesia, landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

BAB IV Analisis Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan hasil analisis penulis yaitu, penanggulangan terorisme berdasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan analisis *siyasah dusturiyah* terhadap penanggulangan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

BAB V Penutup : Di dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian, dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Permasalahan di dalam fikih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:²¹

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan

²¹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 162.

menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.²²

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Ketatanegaraan dalam negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa

²² *Ibid.*

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kebijakan dan kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).²³

c. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.²⁴

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan

²³ *Ibid*, 163.

²⁴ *Ibid*.

untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.²⁵

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah segala hal dalam mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁷

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا وَإِن لِّلَّهِ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." (QS. Al-Hajj [22]: 39-40)

b. Sunnah

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.²⁸

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجُمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ
 جَاهِلِيَّةٍ، وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ تَغْصِبُ لِعَضْبَةٍ أَوْ
 يَدْعُو إِلَى عَضْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَضْبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةُ جَاهِلِيَّةٍ وَ
 مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي تَضْرِبُ بَرَّهَا وَ فَاجِرْهَا وَ لَا يَتَحَاشَى
 مِنْ مُؤْمِنِهَا وَ لَا يَفِي لِدِي عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ
 لَسْتُ مِنْهُ. (رواه مسلم)

“Barangsiapa yang membelot dari taat kepada imam dan memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka dia mati dengan keadaan mati jahiliyyah. Barangsiapa yang berperang di bawah panji kamufalse karena ego nasionalisme atau menyeru kepada nasionalisme atau mendukung nasionalisme kemudian dia terbunuh, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyyah. Barangsiapa yang membelot dari imam umat Islam, dia membunuh orang baik dan orang jahat serta tidak mengecualikan orang-orang mukmin dan tidak

²⁸ *Ibid*, 55.

menunaikan janjinya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya”. (HR. Muslim)²⁹

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.³⁰ Pendapat Syaikh Shalih Al-Fauzan berpendapat tentang khawarij dan terorisme, sebagai berikut:³¹

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَهَذَا الْمَوْجُودُ، أَلَيْسَ هُوَ فِعْلُ الْخَوَارِجِ. وَ هُوَ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَسَدٌ مِنْ ذَلِكَ قَتْلُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهِمْ. هَذَا مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ. وَ هُوَ يَتَكَوَّنُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْيَاءٍ: أَوَّلًا: تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ. ثَانِيًا: الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ وِلِيِّ الْأَمْرِ. ثَالِثًا: إِسْتِبَاحَةُ دِمَائِ الْمُسْلِمِينَ. هَذِهِ مِنْ مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ وَ لَا تَكَلَّمَ وَ لَا

²⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisyaburi, *Al-Jami Al-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi), 3: 1476.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

³¹ Fahd Al-Husain, *Al-Fatawa Al-Syar'iyah fi Al-Qadayah Al-Syar'iyah*, tt.

عَمَلٍ شَيْئاً، صَارَ خَارِجِيًّا فِي عَقِيدَتِهِ وَرَأْيِهِ الَّذِي مَا
أَفْصَحَ عَنْهُ.

“Maha Suci Allah, kelompok ini tetap eksis. Bukankah itu adalah aksi kaum khawarij. Yaitu mengkafirkan umat Islam, dan yang lebih parah adalah membunuh umat Islam dan meneror mereka. Ini adalah madzhab Khawarij. Yaitu berpijak pada tiga perkara. Pertama, mengkafirkan umat Islam. Kedua, membelot kepada ketaatan kepada pemerintah. Ketiga, menghalalkan darah umat Islam. Ini merupakan madzhab Khawarij, sekalipun hanya diyakini oleh hati dan tidak diucapkan serta tidak mengamalkannya. Dia telah menjadi seorang Khawarij dalam akidah dan pemikirannya yang tidak dia ucapkan.”

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³²

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³³ Sebagaimana pendapat Imam Zain Al-Din bin Al-Nujaim, sebagai berikut:³⁴

قَوْلُهُ : حَرَجَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَ غَلَبُوا عَلَى
 بَلَدٍ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَ كَشَفَ شُبُهَتَهُمْ بِأَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ سَبَبِ
 خُرُوجِهِمْ، فَإِنْ كَانَ لِظُلْمٍ مِنْهُ، أزالَهُ وَ إِنْ قَالُوا الْحَقُّ مَعَنَا
 وَ الْوِلَايَةُ لَنَا، فَهُمْ بُغَاةٌ، لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ
 ذَلِكَ بِأَهْلِ حَرُورَاءَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ، وَلِأَنَّهُ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ وَ لَعَلَّ
 الشَّرَّ يَنْدَفِعُ بِهِ فَيَبْدَأُ بِهِ اسْتِحْبَابًا لَا وَجُوبًا، فَإِنَّ أَهْلَ
 الْعَدْلِ لَوْ قَاتَلُوهُمْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إِلَى الْعُودِ إِلَى الْجَمَاعَةِ،
 لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ
 فَحَاهُمْ كَالْمُرْتَدِّينَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ.

“Pendapatnya, sekelompok kaum muslimin yang memberontak dari ketaatan kepada imam dan mereka menguasai satu wilayah, maka

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

³⁴ Zain Al-Din Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Ra'iq Syarhu Kanzu Al-Daqa'iq*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat), 5: 151.

imam wajib menyeru mereka dan menjelaskan kekeliruan mereka dengan menanyakan penyebab pemberontakan mereka. Jika dengan alasan kezaliman imam, maka imam harus menghentikan kezalimannya. Jika mereka berkata bahwa kebenaran berada pada kami dan kekuasaan/pemerintah adalah milik kami, maka mereka adalah pemebelot Hal ini dikarenakan sesungguhnya Ali RA telah melakukan hal ini terhadap kaum Harura sebelum memerangi mereka. Juga karena hal ini (menyeru mereka) adalah yang mudah dilakukan dan kemungkinan kejahatan bisa dicegah dengannya. Memulai dahulu seruan untuk kembali kepada jamaah, tidaklah menjadi sebuah dosa karena mereka mengetahui betul berhadapan dengan siapa dan karena kondisi mereka seperti kaum murtad dan orang-orang kafir yang boleh diperangi dan telah sampai dakwah Islam kepada mereka.”

e. Ijma

Ijma dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang terorisme, yaitu:³⁶

“Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku (‘amaliyah al-istisyhad) mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas

³⁵ *Ibid*, 56.

³⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme

dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ('amaliyah al-istisyhad) adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala."

"Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (al-ya'su) dan mencelakai diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da'wah) maupun di daerah perang (dar al-harb)."

- f. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.³⁷

B. Terorisme Dalam Islam

1. Pengertian Terorisme

Pengertian terorisme dalam hukum Islam amat bervariasi antara lain *al-irhab* (intimidasi), *al-hirabah* (perampokan), *al-baghy* (pemberontakan), *qathi al-thariq* (pembegal), dan *al-'unf* (kekerasan). Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, pengertian yang semakna dengan terorisme disebutkan sebanyak 80 kali di dalam Al-Qur'an, antara lain, QS. al-Hud [11]: 112, *al-zhulm*, kezaliman, QS. al-Furqan [25]: 19, *al-*

³⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

i'tida', melampaui batas, QS. al-Ma'idah [5]: 87, *al-qatl*, pembunuhan, QS. al-Anfal [8]: 60, *al-harb*, peperangan.³⁸

Penulis dalam skripsi ini hanya menjelaskan tiga istilah saja seperti yang akan diuraikan nanti sebab pembahasan ini yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, baik yang klasik maupun kontemporer. Perlu ditegaskan bahwa ketiganya dikategorikan sebagai terorisme karena memenuhi kriteria atau unsur terorisme, misalnya dilakukan dengan aksi kekerasan, menimbulkan kepanikan masyarakat, menimbulkan kerugian jiwa dan materi lainnya, dan memiliki tujuan politik.

a. Al-Irhab

Secara etimologi, istilah *al-irhab* diambil dari kata *arhaba-yurhibu* yang berakar kata *rahiba* (ra-hi-ba) berarti intimidasi atau ancaman.³⁹ Dapat juga bermakna *akhafa* (menciptakan ketakutan) atau *fazza 'a* (membuat kengerian/kegetaran).

Pengertian terminologi dari *al-irhab* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, misalnya pembunuhan, pengeboman, dan perusakan. *Al-Irhab* berarti orang yang menempuh jalan teror dan kekerasan,⁴⁰ adapun *al-hukm al-irhabi* berarti bentuk pemerintahan yang memerintah rakyat dengan sewenang-wenang, kekerasan untuk mengatasi berbagai perselisihan yang terjadi dalam

³⁸ Abd al-Hayy al-Farmawi, "Islam Melawan Terorisme: Interview", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. I, No. I (Januari 2006), 101-104.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 539.

⁴⁰ *Ibid*, 90.

masyarakat dan juga bertujuan memberantas gerakan-gerakan separatis. Pengertian *al-irhab* dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam berbagai teks-teks al-Qu'ran antara lain QS. al-Anfal [8]: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 ٦٠

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. al-Anfal [8]: 60)

b. Al-Hirabah

Lafal *al-hirabah* (perampokan) identik dengan *qitha al-thariq* (pembegal) namun terjadi perbedaan penggunaan dalam kedua term tersebut. Wahbah al-Zuhayli, misalnya, menggunakan istilah *al-hirabah* dan *qitha al-thariq* ketika membahas tentang pembegalan,⁴¹ sedangkan Abd al-Qadir Awdah memakai istilah *al-hirabah*.⁴² Sekalipun mereka berbeda dalam memberikan penamaan atau temanya, pada prinsipnya kedua istilah tersebut sama, yakni aktivitas yang berkaitan dengan perampokan. *Al-hirabah* termasuk tindak

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), 5462.

⁴² Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran al-Qanun al-Wadl'i*, Juz. II (Beirut: Muassasat al-Islamiyah, 1997), 638.

pidana kriminal karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Secara etimologi, *al-hirabah* diartikan perampokan atau penyamun atau pencurian besar.⁴³ Lafal ini diartikan perampokan karena mengambil harta orang lain secara terang-terangan, meskipun perampok juga bersembunyi dari aparat pemerintah dan keamanan. Pengertian *al-hirabah* dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam al-Qu'ran QS. al-Ma'idah [5]: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۳۳

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”, (QS. al-Ma'idah [5]: 33)

Secara terminologi, *al-hirabah* diekspresikan dengan redaksi yang bervariasi, seperti Abd al-Qadir Awdah yang menjelaskan pandangan berbagai mazahab. Menurutnya, dalam pandangan Hanafiyah, *al-hirabah* adalah “keluar untuk mengambil harta disertai dengan kekerasan, menakut-nakuti atau mengancam pengguna jalan akan membunuh mereka atau merampas harta benda mereka”,

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 390.

sedangkan menurut Syafiiyyah, *al-hirabah* adalah “keluar untuk memperoleh harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan (power) di tempat sepi”. Imam Malik memberikan pengertian *al-hirabah* dengan bahasa yang jelas yaitu, “mengambil harta dengan tipu muslihat, baik menggunakan kekuatan maupun tidak”.⁴⁴ Sekalipun pengertian yang diberikan Hanafiyah, Syafiiyyah dan Imam Malik menggunakan redaksi yang berbeda, pada dasarnya *al-hirabah* merupakan aktivitas pengambilalihan barang-barang atau harta benda pengguna jalan, di rumah atau dimana saja dengan cara kekerasan atau kekuasaan baik itu hanya sekedar mengancam maupun hingga membunuh.

Aksi tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan senjata yang bertujuan menciptakan kekacauan, membunuh, merusak dan merampas harta benda, menghancurkan lahan pertanian dan peternakan serta menolak eksistensi peraturan perundang-undangan. Ada dua aspek yang melatarbelakangi munculnya aksi kejahatan tersebut, yakni ekonomi dan politik. Aksi yang bertendensi ekonomi dilakukan melalui aksi penodongan dan perampokan baik di rumah, fasilitas umum, maupun di jalanan. Secara politis, aksinya berbentuk resistensi terhadap undang-undang atau peraturan yang sah dan

⁴⁴ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran al-Qanun alWadl'i*, Juz. II (Beirut: Muassasat al-Islamiyah, 1997), 308.

menggerakkan aksi teror dalam rangka mengacaukan ketentraman dan stabilitas politik dan sosial.⁴⁵

c. Al-Baghy

Menurut etimologi kata *al-baghy* merupakan bentuk kata jadian dari *fi'il madi* (kata kerja bentuk lampau) yang mempunyai arti mencari atau menuntut sesuatu,⁴⁶ juga berarti berkehendak, tetapi karena maknanya berkembang sehingga dapat berarti kehendak yang bukan pada tempatnya, seperti melampaui batas. Dalam politik hukum Islam, para pakar menamai kelompok ini sebagai kelompok yang melanggar hukum dan ingin merebut kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang.⁴⁷ Pengertian ini digunakan untuk mencari dan menuntut sesuatu melalui cara kelaliman dan kesewenang-wenangan.

Secara terminologi, *al-baghy* didefinisikan oleh para ulama adalah suatu pemberontakan atau pembangkangan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, terhadap kepala negara dengan menggunakan alasan yang tidak benar.⁴⁸

Perlu ditegaskan bahwa *al-baghy* (pemberontakan) dikategorikan sebagai terorisme jika dilakukan dengan kekerasan, menimbulkan kepanikan dan kerusakan tatanan kehidupan masyarakat. Jadi, tidak semua aksi pemberontakan dapat

⁴⁵ *Ibid*, 708.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 503.

⁴⁷ *Ibid*, 19.

⁴⁸ Badr bin Nashir al-Badr, *Al-Irhab Haqiqatuh Asbabuh, Mauqif al-Islam minh*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1426 H.), 57.

dikelompokkan sebagai terorisme. Sekalipun tidak terdapat kesepakatan tentang memasukkan *al-baghy* (pemberontakan) sebagai bagian dari terminologi terorisme dalam Islam, Badr Nashir justru berpendapat bahwa *al-baghy* (pemberontakan) merupakan terorisme.⁴⁹

Jarimah pemberontakan memiliki kesamaan dengan jarimah perampokan sehingga sejumlah penulis menggabungkan pembahasan antara kedua jarimah tersebut dalam satu bab, meskipun uraiannya tetap terpisah.⁵⁰ Di antara kesamaan antara pemberontakan dan perampokan adalah keduanya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuannya. Tujuan perampokan pada intinya adalah merampok harta orang lain dengan tindakan kekerasan, sedangkan tujuan pemberontakan ialah pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan yang sah melalui kudeta. Dengan demikian, munculnya tindak pidana perampokan pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sedangkan tindak pidana pemberontakan lebih didorong faktor politik. Pengertian *al-baghy* dalam berbagai pengertiannya yang dapat diidentikkan dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam al-Qu'ran QS. al-Hujurat [49]: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

⁴⁹ *Ibid*, 90.

⁵⁰ *Ibid*, 99.

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat [49]: 9)

Pengertian terorisme secara istilah menurut pandangan Islam dari berbagai sumber antara lain yaitu;

Menurut Hasyim Muzadi, terorisme adalah aksi kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kekacauan umum dengan sasaran yang tidak jelas dan aksi yang tidak terukur. Aksi tersebut bisa dilakukan secara terorganisir maupun tidak.⁵¹

Said Agil Siradj menyebut aksi terorisme dengan istilah *irhab*, yaitu kejahatan yang mengancam dan merenggut jiwa manusia. Kejahatan ini termasuk kelas berat. Ini berbeda dengan sikap fanatik yang berlebihan dalam menjalankan suatu keyakinan. Sikap fanatik ini olehnya disebut dengan istilah *tanaththu* orang yang bersikap *tanaththu* belum tentu melakukan *irhab*, namun orang yang melakukan *irhab* biasanya memiliki sikap *tanaththu*.⁵²

Menurut Majma Al-Fiqh Al-Islamy (Lembaga Fiqih Internasional) yang membuat pertimbangan secara syar'i pada tanggal 15-

⁵¹ Alif Arrosyid. “Respons Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005”. (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) 78.

⁵² *Ibid*, 93.

10-1421 H (10-01-2001M) mendefinisikan terorisme sebagai berikut: "Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara dengan penuh kesewenangan terhadap manusia baik bidang agama, darah, akal, harta maupun kehormatan."⁵³

Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik (*Well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiscriminative*).⁵⁴

Menurut The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998), senada dengan Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999, terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan apa pun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan

⁵³ Agus Supriyanto, "Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Quran". *Jurnal Mashlahah*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2010), 32.

⁵⁴ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, 80.

atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk berdaya nasional.

2. Sejarah Terorisme di Dunia Islam

Jauh sebelum opini dunia tentang terorisme Islam muncul ke permukaan, kita pernah mendengar sebutan fundamentalis Islam, dalam bahasa Arab fundamentalis dapat diartikan *al-ushuliyyah* berarti mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama. Dengan demikian fundamentalis Islam adalah seorang yang beragama Islam atau muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk fundamentalis Islam ini adalah para *zahid*, yaitu orang-orang yang menjaga diri dan Agamanya dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa mereka adalah suatu umat Islam yang menyerukan untuk melaksanakan ajaran Agamanya secara fundamental.

Sedangkan radikalisme dalam bahasa Arab disebut dengan *syiddah attanatu*, yang mempunyai arti keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Oleh sebab itu maka Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan dan Yayasan Ikhas, 2006), 100.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa fundamentalis Islam atau Muslim fundamental sangat dianjurkan dalam menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan al-Quran dan sunnah. Sedangkan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku bangsa dan agama (pluralisme).

Pada tahun 35 H, khalifah Usman Ibnu Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrem. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa khalifah Ali Ibnu Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrem dari umat Islam. Komunitas ekstrem tersebut, sungguhpun pada mulanya bernuansa politik, berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij.⁵⁶

Maka, gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini memang harus diakui eksistensinya. Mereka sebenarnya terpengaruh pada pola-pola khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam.⁵⁷

Gelombang revivalisme (kebangkitan) Islam di timur tengah muncul pada dekade ke tujuh abad ke 20 M. Kurun waktu yang bertepatan dengan momentum abad baru hijriah, abad ke-15. Sebuah momentum yang terkait dengan kepercayaan umat Islam, bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaharu (*mujadid*) keyakinan umat dan perbaikan kondisi komunitas umat Islam. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama, dari Malaysia sampai

⁵⁶ Muhammad Tahir Al-Qadri, *Fatwa Tentang Terorisme Dan Bom Bunuh Diri*, Ed. Terj., (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam (LIPPI), 2014), 296.

⁵⁷ *Ibid*, 102.

Senegal, dari Soviet atau Rusia sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa yang dihuni oleh para imigran.⁵⁸

Fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang merasakan ketidakadilan terhadap umat Islam oleh barat terutama Amerika dan sekutu-sekutunya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Islam secara menyeluruh.

Secara politis tindakan terorisme pada dasarnya lebih disebabkan oleh ketidakadilan, imperialisme, dan kolonialisme yang telah lama terjadi dan terus bercokol dalam dunia Islam. Oleh karena itu, secara teoritis dapat dikatakan selama ketimpangan-ketimpangan dan pelanggaran HAM masih terjadi reaksi yang berupa terorisme akan tetap bermunculan. Maka, perlu adanya upaya yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dari berbagai elemen dan bangsa-bangsa di dunia atas dasar persamaan atau kesetaraan (humanisasi).

3. Faktor-Faktor Terjadinya Terorisme

Sebelum ini pada pembahasan di atas, penulis telah menjelaskan sedikit tentang permasalahan sejarah terorisme secara global dan di dalam dunia Islam. Adapun pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang apa saja penyebab dari terjadinya tindak pidana terorisme atau faktor-faktor terjadinya terorisme.

⁵⁸ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 1.

Banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tentunya didasari oleh beberapa alasan. Alasan tersebut di antaranya dilatarbelakangi oleh kondisi dan lingkungan yang ada di masyarakat. Sebagaimana pendapat Yulia Monita, 2008 di dalam jurnalnya, Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia menerangkan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya atau munculnya tindakan terorisme di Indonesia antaranya:

a. Faktor Agama

Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jemaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jemaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan kepada seseorang individu atau kelompok orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan mereka sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu Negara. Kesalahpahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-

orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia.

b. Faktor Hukum

Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat tidak berpihaknya aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta tidak adanya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi teror kepada pemerintah.

c. Faktor Politik

Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu Negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi teror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan teror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik

terkait keamanan Negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

d. Faktor Sosial

Faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.

e. Faktor Ekonomi

Adanya rasa tidak adanya keadilan dalam masyarakat, menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat memakmurkan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi teror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan faktor-faktor penyebab munculnya aksi terorisme di atas dapat dikatakan bahwa munculnya aksi terorisme di Indonesia tidak lain dikarenakan oleh faktor lingkungan yang ada di

masyarakat, baik itu faktor ekonomi, politik, sosial, bahkan faktor agama. Semua faktor tersebut tentunya sangat dekat dengan diri masyarakat sebab semuanya memiliki arti yang sangat penting di Malaysia: Kebelakangan ini terlalu banyak ideologi yang ciri-cirinya berbentuk pemahaman.⁵⁹

4. Dampak dan Bahaya Terorisme

a. Dampak Positif Terorisme

Semua kegiatan terorisme yang merusak tatanan kesejahteraan penduduk bangsa ini mau tidak mau sudah kita rasakan pengaruhnya, entah itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh tersebut secara tidak langsung mulai masuk ke dalam gaya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari seluruh rakyat Indonesia. Aksi dan tindakan para pelaku teror membuat rakyat takut dan mulai mewaspadaikan kejahatan terorisme di dalam kehidupan nasional Indonesia.

Berbagai pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah sedikit, namun pada hakikatnya setiap masalah yang muncul dari Negara ini pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat masyarakat Indonesia mengerti apa sebetulnya definisi dari kata

⁵⁹ Yulia Monita, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia". *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 18, No. 2 (November 2008)

“jihad” yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat awam pun juga sudah mulia mengerti bahwa jihad yang sebenarnya bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris.

Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer, semua itu dilakukan demi mengatasi masalah teroris yang mengancam keamanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan. Setidaknya hal tersebut juga menjanjikan sedikit rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang resah akan adanya kegiatan terorisme di Negara ini.

Berhasil ditumpasnya beberapa teroris yang sudah menjadi incaran dari kepolisian internasional juga memberikan sedikit rasa bangga terhadap rakyat Indonesia akan prestasi yang diraih oleh aparat penegak hukum dari republik ini. Keberhasilan POLRI menangkap beberapa teroris dan membunuh beberapa teroris kawakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan dan ketrampilan terdapat peningkatan yang cukup baik di tengah menurunnya citra polisi di mata masyarakat Indonesia.

b. Dampak Negatif Terorisme

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai

nasionalisme, rasa khawatir akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke mancanegara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi hati-hati untuk melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung

ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebut juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.

Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini. Labilnya emosi para remaja membuat doktrin-doktrin tentang separatisme menjadi lebih mudah dimasukkan ke dalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran baru yang negatif yang sampai saat ini membuat para generasi muda semakin kebingungan untuk menentukan jalan hidup mereka, karena para remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah “cepat dan mudah untuk masuk surga”.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Achmad Jainuri, *Radikalisme Dan Terorisme Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi*, (Malang: Intrans publishing, 2016)
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Bag. 1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1973)
- B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Putra Grafika, 2003)
- Harun Yahya, *Terorisme Hanya takluk Oleh Cinta*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2004)
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001)
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Lis budi qurnianti, Lukman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), 2004)

- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 (Yogyakarta : Penerbit Rokesorosin, 1996)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan dan Yayasan Ikhlas, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)
- Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987)
- Tabrani Sabirin, *Menggugat Terorisme*, (Jakarta: CV. Karsa Rezeki, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Sumber Skripsi dan Jurnal

- Ade Sunardi, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Tahun 2016)
- Agus Supriyanto, “Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Quran”. (Jurnal Mashlahah, Vol. 1, No. 1, Juli 2010)

Alif Arrosyid. “Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005”. (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

Deden Abdul Malik, “Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Tahun 2018)

Fauziah Ratnasari, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Tahun 2017)

Hasani Ahmad Said, Fathurrahman Rauf, “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. XXI, No. 3, Juni 2015).

Isa, Wandy Setiawan, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017)

Muladi, “Hakekat Terorisme dan beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalitas”. (Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III, Desember 2002)

Nasid H. Ahmad, Study Komparasi Terorisme Dan Jihad Dalam Pandangan Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, tahun 2012)

Tamat Suryani, “Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme”. (Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 2, November 2017)

Sumber On-line

“Perspektif Islam Tentang Terorisme”. (On-line) tersedia di: <http://abiavisha.blogspot.com/2013/03/perspektif-islam-tentang-terorisme>

“Sejarah Terorisme” (On-line) tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/sejarah-terorisme>

Danu Damarjati, “Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya”. (On-line), tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d->

4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya

Ginjar Saputra, “Sejarah Hari Ini: 12 Oktober 2002, Serangan Bom Guncang Bali”. (On-line), tersedia di: <https://m.solopos.com/sejarah-hari-ini-12-oktober-2002-serangan-bom-guncang-bali>

<http://www.erasuslim.com>

<https://www.kompas.com/kompas->

Muhammad Ali, “Bom Bunuh Diri Serang Mapolresta Surakarta 3 Tahun Lalu”. (On-line), tersedia di: <https://m.liputan6.com/news/read/4005213/bom-bunuh-diri-serang-mapolresta-surakarta-3-tahun-lalu>

Rahadian P. Paramita, “Apa Yang Terjadi Pada 14 Januari 2016”. (On-line), tersedia di: <https://lokadata.id/artikel/apa-yang-terjadi-pada-14-januari-2016>

Rofiq Hidayat, “Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-terorisme”. (On-line), tersedia di: <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme>

Tim Liputan 6, “Presiden: Bom Bali Tak Ubahnya Teror Biadab”. (On-line), tersedia di: <https://m.liputan6.com/news/read/43421/presiden-bom-bali-tak-ubahnya-teror-biadab>